



## Evaluasi Kebijakan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke

Daniel Buckopioper

Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu dan Sosial Politik Universitas Musamus

Email: [danibuers84@gmail.com](mailto:danibuers84@gmail.com)

Informasi Artikel	Abstract
<p>Submitted: 05-06-2024 Revised: 19-06-2024 Published: 05-07-2024</p> <p><b>Keywords:</b> Public Service Population Administration Management Office of Population and Civil Registration</p>	<p><i>The aim of this research was to evaluate the standards of public service in the management of population administration at the Office of Population and Civil Registration in Asmat Regency. The research was conducted by involving informants as respondents to provide assessments on various aspects of the service. The results of the research showed that the standards of public service in the management of population administration at the Office of Population and Civil Registration in Asmat Regency have met the established criteria. However, the research also identified several aspects that still need improvement to enhance the quality of service. The assessment of service standards involved several indicators, including service procedures, required administrative requirements, service processes/flows, and simplicity of service procedures. Overall, these indicators were considered satisfactory by the informants. The service time and timeliness of service completion were in accordance with the established standards, where the management of population administration was completed within one day if the applicants met the requirements. The service was considered fast and accurate by the informants. In terms of service costs, the clarity of service fees at the Office of Population and Civil Registration in Asmat Regency was considered good, as there were no unauthorized charges, and the officials provided services without requesting additional fees. Furthermore, the service personnel were also evaluated as being professional in serving service users regardless of their social status or position. The orderly process of service demonstrated compliance with the legal basis of the service. Although the facilities and infrastructure at the Office of Population and Civil Registration in Asmat Regency were generally considered satisfactory, there were some shortcomings, such as a lack of sufficient fans and seating. Therefore, there is a need to improve the facilities used in providing services to the community. In conclusion, this research indicates that although the standards of population administration service at the Office of Population and Civil Registration in Asmat Regency meet the criteria, there are still some aspects that need to be improved. The research recommendations include improving facilities and infrastructure, enhancing facilities, and paying more attention to important details in population administration services to enhance the quality and satisfaction of service users.</i></p>

### Abstrak

Pada Era modern saat ini, banyak hal yang berubah dan perkembangan-perkembangan budaya saat sekarang ini, minuman beralkohol tradisional bukan minuman yang sulit didapatkan, tetapi mudah didapatkan dan bukan bahan campuran-campuran untuk pembuatan jamu, kue dll saja, tapi digunakan untuk pembuatan atau campuran-campuran minuman beralkohol yang disebut Sopi bakar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pemilihan informan peneliti menentukan secara purposif. Teknik analisis data yang digunakan adalah konsep analisis data. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke. Dan mengetahui bagaimana alur pemberian Sosialisasi bahayanya minuman lokal bagi masyarakat Kabupaten

Merauke, serta mengetahui yang menjadi kendala dalam proses Evaluasi Kebijakan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitas. Untuk mendapat data penelitian, peneliti mewawancarai 5 orang informan sebagai sampel. Data analisis menggunakan analisis data interaktif, teknik analisis data menggunakan tiga tahap : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa Evaluasi Kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke, secara umum dikatakan belum optimal. Teori Evaluasi Kebijakan menurut Nurcholis, yaitu Input, Process, Output, Outcome dari kebijakan Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Perda Minuman Beralkohol**

## **PENDAHULUAN**

Minuman keras dapat menekan saraf pusat, alkohol mempengaruhi fungsi tubuh maupaun perilaku seseorang mengubah suasana hati dan perasaan orang yang mengkonsumsinya (Rori, 2015). Bila peminum miras berlebihan dapat menimbulkan efek samping gangguan mental tersebut disebabkan reaksi pada sel-sel saraf pusatnya. Karena sifatnya adiktif minuman keras tersebut para peminumnya lama- kelamaanya tanpa sadar menambah sampai dengan dosis keracunan atau mabuk .Minuman alkohol, minuman terlarang, yang menimbulkan dampak negatif pada tubuh, mental dan seseorang atau manusia. Bahkan terjadi masalah di dalam kalangan masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban jiwa, pemerkosaan, putus sekolah maupun kecelakaan berlalu lintas, karena timbulnya dari akibat minuman beralkohol (Utina, 2012).

Penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif, seperti kesehatan, contohnya komsumsi mendapat penyakit yaitu kerusakan jaringan otak, penyakit hati, gangguan sistim pencernaan, kelencenjar pancreas, sistim otot, seksual dan perkembangan janin dll (Liana & Adolf, 2019). Minuman beralkohol tradisional adalah salah minuman yang dibuat dari berbagai macam bahan dan dikelolah sehinga menjadi atau dikenal sebagai sopi bakar, atau di pergunakan saat-saat upacara ata ada istiadat (Puji Lestari, 2019).

Pada Erah modern saat ini, banyak hal yang berubah dan perkembangan-perkembangan budaya saat sekarang ini minuman beralkohol tradisional bukan minuman yang sulit didapatkan, tetapi mudah didapatkan dan bukan bahan campuran-campuran untuk pembuatan jamu, kue dll saja, tapi digunakan untuk pembuatan atau campuran-campuran minuman beralkohol yang disebut Sopi bakar. Perkembangan sekarang ini minuman beralkohol tradisional digunakan gaya kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat dan di salah gunakan masyarakat, bahkan parah remaja Papua diharapkan sebagai penerus bangsapun turut mengkonsumsi minuman beralkohol. padahal dengan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut akan merusak kesehatan mereka, dan hal yang terjadi orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, mereka akan kehilangan kesadaran (bertindak diluar pemikiran yang tidak wajar).

Pemerintah Pusat memberikan hak kepada Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, melalui Otonomi khusus, Peraturan Daerah secara umumnya dapat menjadi alat (aturan) yang diberikan kepada pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat(DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah terdiri dari Gubernur, dan Bupati (Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten (Zarkasi, 2004).

Kata "Evaluasi" dalam kehidupan sehari-hari sering di jumpai dengan kata lain yaitu menilai,permasalahan ,atau program tersebut yang sedang dilakukan (Siswanto &

Susanti, 2019). Evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membandingkan-bandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek (Muktamar et al., 2024). Selanjutnya evaluasi sebagai kegiatan sistimatis yang dimaksudkan untuk melakuakn pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pedoman yang tela ada (Al-faruq, 2023) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. evaluasi dimaksudkan untuk melihat kembali apakah suatu program atau kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diharapkan. Dari kegiatan evaluasi tersebut akan di ketahui hal-hal yang telah di capai, apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan, untuk selanjunya di ambil keputusan, apakah suatu program akan di teruskan, direvisi,atau bahkan di ganti sama sekali.

Untuk mengatasinya permasalahan tersebut diperlukan kebijakan atau kebijakan yang berlaku secara umum bagi rakyatnya. Kebijakan publik yang akan dikeluarkan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakuan oleh instansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Dewi, 2019).

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan tertib. dan menjaga tingkat kesehatan, kesejaterahan masyarakat, martabat manusia. Apalagi melihat fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat, kasus minuman berlkohol yang memakan korban jiwa seperti pembunuhan, pemerkosahan pencurian, hal ini terjadi dikalangan masyakat papua. Sesuai ketentuan Peraturan Daerah yaitu dalam revisi akan mencantumkan poin yang menyebut pembuat dan penjual minuman keras akan dipulangkan ke daerah asalnya atau kedaerah masing-masing kepada oknum pembuat,pededaran minuman keras lokal merupakan alternatif terbaik karena sampai saat ini masih ada produksi minuman tradisional, meski Perda sudah diterapkan. Hal ini memberikan dampak negatif bagi penerus bangsa dan negara demi keamanan masyarakat, terutama generasi anak-anak asli Papua karena angka Kriminalitaspembunuhan,pemerkosaan, pencurian, terus meningkat hampir 85% persen yang disebabkan minuman keras. berbagai upaya telah dilakukan pengaturan minuman keras lokal, mulai dari rahazia di rumah warga sampai pada penembangan pohon kelapa yang dapat dijadikan sumber produksi minuman keras lokalmasyarakat yang memproduksi dan menjual minuman keras lokal secara tersembunyi penjualan miras lokal di Kabupaten Merauke namun minuman keras sudah merajelah di kalangan masyarakat, sudah kembali seperti semula.

Pelayanan minuma tersebut ini sudah merajelelah di Kabupaten Merauke, bukan hanya di merauke saja melainkan splosok papua yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten, yaitu Merauke, Boven Digul, Asmat, dan Mappi. sehingga menimbulkan dampak negatif dikalangan masyarakat, dan terjadi maslah-masalah yang selama ini dialami oleh masyarakat Papua seperti akibat kasus mabok antara lain mengancam dan menganiaya kekerasan dalam rumah tanga (KDRT) pembunuhan, pengenyayan, perkelahian, dan kecelakaan laluh lintas.

Masalah tersebut diatas, maka Perda Nomor 8 Tahun 2014, mengaskan bahwa barang siapa memproduksi minuman lokal dan barang siapa mengkomsusikan atau pelangannya,minuman keras lokal ditegur berulang-ulang kali Oknum tersebut akan mendapatkan saksi berdasarkan perda,atau pemerintah akan gusur dan pulangkan ke daerah asalnya, dan batas jam 01:0, dilarang menjual minuman keras dan

mengkonsumsikan minuman keras, para penjual dan pelanggan beralkohol mereka mengambil kesempatan pada jam-jam kecil dan mereka minuman di tempat-tempat yang tidak pernah ada patroli dari pihak yang berwenang tetapi dalam hal ini, faktor penyebab adalah kurangnya, pengawasan dari Pihak keamanan, maupun masyarakat, dan warga setempat, tujuan pemerintah menegaskan bahwa minuman keras yang tidak memiliki kadar alkohol akan diberantakan, penggunaan atau pemakaian penjual minuman tersebut akan bertindak tegas berdasarkan peraturan yang berlaku di Kabupaten Merauke. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka penelitian tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Keras Lokal Di Kabupaten Merauke.

## **METODE**

Metode Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian deskriptif, yang fokusnya adalah pada masalah atau fenomena yang hadir saat penelitian dilaksanakan, sesuai dengan pendapat Nawawi mengenai jenis deskriptif sebagai tipe penelitian yang menitikberatkan pada masalah atau fenomena yang hadir pada saat penelitian dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Keras Lokal Di Kabupaten Merauke. kemudian Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Merauke. Sumber data yang di dapat dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan selanjutnya, teknis analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **INPUT (MASUKAN)**

Masukan dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dapat diketahui bahwa kapasitas sumber daya manusia dari Satpol PP dan kepolisian sudah dapat dikatakan cukup baik dimana personil yang ada sudah paham dan mengerti dalam hal pelaksanaan, dan juga personil yang dibantu untuk memantau yaitu tim Dari Raja Wali dan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, berjalan dengan baik.

Kemudian untuk sarana dan prasarana menjadi alat pendukung peraturan daerah ini sudah cukup baik namun banyak kekurangan tetapi dibantu oleh instansi lain, sehingga dalam pelaksanaan peraturan ini berjalan dengan apa adanya, karena penyelenggaran ini juga berjalan sesuai dengan operasi yang ada, sarana dan prasarana bukan masalah berjalannya kebijakan dimasyarakat (Kharisma, 2016).

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan baik kepada sasaran kebijakan maupun kelompok sasaran, atau masyarakat, sehingga peraturan daerah ini di ketahui oleh masyarakat, tentang larangan yang ditunjukkan kepada penjual minuman keras maupun masyarakat yang mengkonsumsikan, sampai saat ini bentuk sosialisasi dilakukan pihak Satpol PP bersama pihak kepolisian dalam setahun dua kali sosialisasi dan juga apa bila ada laporan yang masuk mereka langsung bertindak secara peraturan yang berlaku. Anggaran merupakan alat yang utama dalam pelaksanaan peraturan yang untuk melaksanakan kepentingan kantor maupun kepentingan umum sesuai dengan operasional standar prosedur, sehingga dalam pelaksanaan itu bisa digunakan dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi input dari Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengendalian minuman beralkohol, dari aspek sumber daya

manusia dapat dikatakan sudah cukup, walau pun masih terdapat kekurangan dalam hal sarana dan prasarana untuk menjalankan sosialisasi maupun pelaksanaannya.

## **PROSES**

Berdasarkan Proses dalam pelaksanaan pertaruhan daerah tersebut dapat di ketahui bahwa mekanisme dan peraturan daerah mengenai pengendalian minuman beralkohol ini sudah cukup jelas, dalam pelaksanaannya peran intel dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam berjalannya kebijakan ini dengan baik (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Proses kejelasan sudah sangat jelas di lakukan oleh pihak Satpol PP pihak kepolisian dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 seharusnya dilakukan ternyata sama sekali belum berjalan dengan baik karena sangsi-sangsi yang terjantum di peraturan daerah tersebut belum terasa kuat untuk mengurangi masalah kebijakan tersebut, agar sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut, yang bertujuan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan bermartabat

Berdasarkan hasil evaluasi proses pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke bahwa dalam pelaksanaan kegiatan razia yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan Kepolisian ini dikatakan jelas karna dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada itu pun membuat kebijakan tersebut efektif namun belum optimal. ketertiban dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, memang masih belum berjalan dengan baik juga dikarenakan sanksi yang ada belum tegasakan sehingga masyarakat tidak sadar dan menjual minuman beralkohol di Kabupaten Merauke.

## **INPUT**

Pelaksanaan peraturan daerah ini mengenai pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaksana ini belum ada perubahan dari tujuan peraturan tersebut, sehingga pihak Satpol PP dan Kepolisian masih berusaha dalam proses pelaksanaannya, Minuman beralkohol di Kabupaten Merauke bahwa pelaku usaha penjualan minuman toko maupun minuman keras lokal belum bisa diatasi karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap minuman keras (Bidja, 2021).

## **OUTCOME**

Dari Dampak nyata dari pelaksanaan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke dapat di ketahui bahwa belum ada perubahan sama sekali terhadap pola hidup masyarakat hal yang kita dapatkan dikalangan masarakat bahwa minuman ini sudah menjadi budaya kehidupan sehari-hari, sehingga pelaku penjualan dan pemabok selalu di bantu oleh keluarga sendiri, hal ini kita dapatkan semenjak 2015 sampai dengan saat sekarang yang berlaku di Kabupaten Merauke, namun tidak semua masyarakat tetapi melainkan oknum-oknum tersebut, sehingga sangat sulit untuk memberantasi minuman beralkohol.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan keempat aspek umum penelitian digunakan, dapat memberi informasi dalam pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke, sudah dijalankan oleh pihak Satpol pp, dan pihak Kepolisian sebagai pelaksanaan kebijakan Peraturan ini, tetapi belum ada perubahan terhadap, karena minuman beralkohol ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat Kabupaten Merauke. Dan masih mengonsumsi (memproduksi) minuman beralkohol di kalangan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sudah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8

tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke, namun pada saat sekarang ini pelaku usaha minuman beralkohol selalu memiliki cara untuk menjual tersebut, dan masyarakat yang belum sadar akan dampak negatif dari minuman beralkohol (Bidja, 2021).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bab sebelumnya, maka kesimpulan akhir penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke, dapat dikatakan telah berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini di karenakan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ada pada input, proses, output, dan outcome.

Berdasarkan pada dimensi input, dari aspek sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. dimensi proses, untuk mekanisme pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup jelas, mulai dari kegiatan razia, dan barang bukti, sampai penindakan hingga sanksi yang di berikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Output pelaksanaan, hasil dari proses pelaksanaan kebijakan ini sendiri masih belum optimal sesuai dengan tujuan peraturan tersebut ini. Sedangkan Outcome, dampak nyata ditimbulkan dari pelaksanaan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten dapat diketahui bahwa belum ada perubahan hidup dari masyarakat tentang minuman beralkohol, itu pun sudah menjadi pola kehidupan sehari-hari.

## **REFERENCES**

- Al-faruq, Z. (2023). Peran Penggunaan Desain Evaluasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Ilma Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 158-171. <https://doi.org/10.58569/ilma.v1i2.587>
- Bidja, I. (2021). Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.381>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Kharisma, B. (2016). Evaluasi Program - Program Strategis Pemerintah Kota Bandung Di Bidang Ekonomi dalam Upaya Penguatan dan Peningkatan Kemampuan Daya Beli Masyarakat : Suatu Tinjauan Analisis Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, 6(3). <https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i3.2672>
- Liana, L. T. W., & Adolf, L. L. (2019). Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan. *STIKes Surya Mitra Husada*, 9. [file:///D:/Downloads/PENYALAHGUNAAN KONSUMSI ALKOHOL PADA MINUMAN KERAS BAGI REMAJA TERHADAP KESEHATAN.pdf](file:///D:/Downloads/PENYALAHGUNAAN%20KONSUMSI%20ALKOHOL%20PADA%20MINUMAN%20KERAS%20BAGI%20REMAJA%20TERHADAP%20KESEHATAN.pdf)
- Muktamar, A., Sari, Y., Wiradana, N., & Dermawan. (2024). Proses Pengambilan Keputusan dalam Kelompok. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 44-56. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Puji Lestari, T. R. (2019). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(2), 127-141. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1285>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

- Rori, P. L. P. (2015). PENGARUH PENGGUNAAN MINUMAN KERAS PADA KEHIDUPAN REMAJA DI DESA KALI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA. *Holistik*, 16(16), 1–12.  
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=70988&val=4882>
- Siswanto, S., & Susanti, E. (2019). Evaluasi Program Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 65–74.  
<https://doi.org/10.32699/paramurobi.v2i1.817>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (PT Alfabet (ed.)).
- Utina, S. S. (2012). Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Health and Sport*.
- Zarkasi, A. (2004). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF*, 2(4), 104–120.